

Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia

Verani Carolina¹, Riki Martusa², Meythi³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: velove_n4_jc@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: theofilus2001@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: meycute79@yahoo.com

ABSTRAK

The impact of the Lapindo mudflow in Sidoarjo (East Java) is getting worse. This disaster results Ketapang Elementary School building in Tanggulangin, Sidoarjo cracks. The school committee board urges the government, i.e. President Susilo Bambang Yudhoyono immediately issues a presidential regulation that related to this problem and relocates the school. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) has not been willing to afford compensation for there is no regulation which states the president was within the affected area map Lapindo mud.

The disaster has decrease public confidence in the financial statements of companies that only focus on the company's ability to obtain profits without regard to social interests. Many social and environmental problems are not revealed in the company's financial statements that have been reported although many social and environmental issues as the negative impact of a public company's operation. Accounting area should pay attention to this matter and play a role in addressing social and environmental issues as corporate social responsibility towards stakeholders.

Accountants have concerned about environmental accounting. This concept is important because companies need to express information about social activities and environmental protection to the stakeholders. The company not only delivers financial information to investors and creditors of existing and prospective investors or the company's creditors, but also need to consider the social interests in which the company operates. Thus, corporate responsibility is not only to investors or to the creditors, but also to other stakeholders such as employees, customers, suppliers, governments, civil society, media, industry organizations, and other interest groups.

The impact should be reported as an appearance of corporate responsibility to stakeholders. The low awareness of reporting environmental impacts is being caused by several problems reporting. Owing to the fact that the environmental accounting – a.k.a. sustainability reporting – is important, the company should improve its environmental report implementation. There are five ways to improve the reporting of environmental accounting: (1) assemble accounting standard setting environment, (2) force to apply the exiting reporting guidelines, (3) reward the company that had been running the corporate social responsibility and sustaining reporting, (4) run the environmental audits, and (5) develop good corporate governance mechanism to ensure implementation of environmental obligations.

Kata kunci: Environmental Accounting, Corporate Social Responsibility, Sustainability Reporting and Good Corporate Governance.

1. PENDAHULUAN

Pada akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*Good Corporate Governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman, tentram, dan kesejahteraan karyawan dapat terpenuhi.

Saat ini CSR merupakan salah satu strategi dari perusahaan. Pada era masyarakat yang mulai peduli lingkungan, CSR merupakan komponen wajib dan bukan lagi pilihan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan seperti Ben & Jerry's, Newman's Own, Patagonia, dan Body Shop telah mengelompokkan diri dengan membuat komitmen jangka panjang terhadap CSR. Pada contoh beberapa perusahaan ini menunjukkan bahwa bisnis dan masyarakat mempunyai hubungan saling ketergantungan. Bisnis memerlukan masyarakat sebagai pembeli dan pemberi dana dan masyarakat juga perlu bisnis untuk produk-produk yang dihasilkannya. Hubungan bisnis dan masyarakat dapat dimasukkan sebagai unsur-unsur dalam strategi perusahaan untuk berkompetisi [8].

Pada era pergerakan perusahaan ke arah *green company*, akuntan menjadi salah satu faktor penting. Karena akuntan yang bertugas menyajikan setiap informasi operasional perusahaan ke dalam bentuk laporan keuangan. Jika perusahaan memasukkan lingkungan ke dalam operasionalnya, maka pelaporan keuangannya pun harus memasukkan unsur lingkungan. Oleh karena itu, pelaporannya harus berbasis pada *environmental accounting*.

Makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai:

- (1) Dasar hukum *Corporate Social Responsibility* di Indonesia.
- (2) Alasan dan keuntungan penerapan *Corporate Social Responsibility*.
- (3) Akuntansi lingkungan sebagai solusi problematika penerapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia.

Penulis akan menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa *text book* dan artikel-artikel terkait.

2. PEMBAHASAN

2.1 Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Referensi [14] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6:2).
- c. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16:1).
- d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17:1).
- e. Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 41:1).
- f. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Pasal 42:1).

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran *corporate* tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha [17].

3. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Referensi [15] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):
 - 1) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - 2) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- b. Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16):
 - 1) menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - 2) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- c. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa (Pasal 34:1):
 - 1) peringatan tertulis.
 - 2) pembatasan kegiatan usaha.
 - 3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - 4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34:2).
- e. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34:3).

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Referensi [16] menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74:1).
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74:2).
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74:3).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 74:4).

5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Referensi [13] menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya (Pasal 21:2).

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Paragraf 9 Tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting [5].

2.2 Alasan dan Keuntungan Penerapan *Corporate Social Responsibility*

CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut [1].

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Referensi [12] menunjukkan bahwa ada 3 alasan perusahaan melakukan CSR, yaitu:

1. Alasan sosial.
Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.
2. Alasan ekonomi.
Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun *image* positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.
3. Alasan hukum.
Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap sumber daya alam dan yang menghasilkan limbah. Dengan adanya undang-undang ini nampaknya semakin membuat konsep CSR di Indonesia bias maknanya. CSR bukan lagi sebagai tanggungjawab sosial yang bersifat sukarela dari perusahaan untuk masyarakat sekitar tapi berubah menjadi suatu keterpaksaan bagi perusahaan. Apapun alasan dalam pelaksanaan CSR, hendaknya perusahaan tetap berpijak pada prinsip dasar dari CSR itu sendiri.

Referensi [11] menunjukkan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan CSR ini dapat digambarkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar, dalam survei yang pernah dilakukan, 75% dari konsumen mengatakan bahwa keputusan untuk membeli sesuatu dipengaruhi oleh reputasi dari perusahaan yang bertanggung jawab kepada lingkungan, dan 8 dari 10 orang mau untuk membayar lebih apabila produk tersebut ramah lingkungan.
2. Memperkuat penempatan *merk/brand* perusahaan. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan program amal, nama/merek dari perusahaan tersebut akan dikenal oleh masyarakat contoh: The Coffee Beans.
3. Menambah/memperbesar kekuatan dan *image* dari perusahaan. Contoh McDonald yang telah melakukan pemberdayaan komunitas sekitarnya, memiliki *image* yang bagus di mata publik. Pada waktu ada perusuh di Los Angeles tahun 1992, McDonald dapat terlindungi dengan baik.
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan menahan pegawai/karyawan. Berdasarkan survei setengah dari 2.100 lulusan MBA, mau bekerja di perusahaan yang mengadakan CSR, walaupun dengan gaji yang lebih rendah.
5. Mengurangi biaya operasional. Contoh The Body Shop melakukan CSR dalam rangka tidak mencoba kosmetik kepada binatang ”*No Animal Testing*” dengan ini The Body Shop lebih dikenal oleh orang dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya-biaya operasional seperti halnya biaya iklan.
6. Meningkatkan daya tarik investor dan peneliti keuangan. Dengan adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dapat meningkatkan nilai saham. Dari hal tersebut maka timbul adanya kemampuan untuk menarik investor-investor baru dan mengurangi risiko-risiko dalam acara dalam perusahaan.

2.3 Akuntansi Lingkungan sebagai Solusi Problematika Penerapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Akuntansi lingkungan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi, apakah perusahaan menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Peranan akuntan dalam hal ini cukup krusial. Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Dari segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

CSR dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Bentuk tanggung jawab

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Akuntansi lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. Konsep ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada *stakeholders* perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada investor atau kepada kreditor saja, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya.

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Sustainability Reporting (SR)*. Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada *annual report* atau sebagai laporan terpisah dari *annual report*. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Akuntansi CSR didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran, dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan [3].

SR merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan [9]. SR tidak sekadar melaporkan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi perusahaan, tetapi mencakup pula bagaimana program dan kinerja perusahaan atas pengembangan masyarakat terutama di daerah operasi perusahaan [7].

Dampak aktivitas perusahaan perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Pentingnya akuntansi lingkungan yang dikenal dengan SR, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Berikut ini beberapa usaha meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan:

1. Menyusun standar akuntansi lingkungan.

Dalam upaya untuk memiliki pedoman SR, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat *mandatory* mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Referensi [4] menunjukkan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur *sustainability* dan memberikan petunjuk model yang lengkap mengenai implikasi distribusi dan dikembangkan menjadi model yang dapat dioperasionalkan. Kebutuhan standar pelaporan juga terkait dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dan kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Usaha ini mungkin akan menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunannya karena standar akuntansi lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan.

2. Mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada.

Pelaporan akuntansi *triple bottom Global Reporting Initiative (GRI)* telah diwajibkan di negara Eropa. Indonesia mungkin dapat mewajibkan pelaporan GRI untuk perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan aktivitasnya berdampak terhadap lingkungan di sekitar perusahaan.

3. Memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan *Sustainability Reporting*.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen telah menyelenggarakan *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan SR dengan baik. Dampak dari penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kemudian kesadarannya dalam melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah yang berdampak pada lingkungan.

4. Melakukan audit lingkungan.

Adanya pelaporan lingkungan harus disertai dengan audit lingkungan. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas SR. Pelaksana audit dapat diserahkan kepada akuntan independen.

5. Mengembangkan mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

Untuk memastikan penerapan tanggung jawab lingkungan diperlukan mekanisme GCG. Mekanisme GCG yang selama ini hanya melindungi investor khususnya, di pasar modal. Mekanisme GCG dapat diperluas, yaitu untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dalam aplikasinya peran komisaris independen dapat diperluas yang sebelumnya hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperluas untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mempublikasi laporan akuntansi lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media massa, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin kredibilitas laporan akuntansi lingkungan, laporan perlu diaudit oleh akuntan.

Akuntansi lingkungan berdasarkan tujuan pelaporannya terbagi atas dua, yaitu internal manajemen perusahaan dan eksternal perusahaan (*shareholder*). Pada internal manajemen perusahaan, akuntansi lingkungan atau sering disebut *Environmental Management Accounting (EMA)* bertujuan menyajikan informasi untuk sarana pengambilan keputusan manajemen. Akuntansi lingkungan pada pelaporan kepada eksternal perusahaan lebih ditujukan untuk pertanggungjawaban kepada publik, terutama pemegang saham.

2.3.1 Akuntansi Lingkungan untuk Internal

Akuntansi lingkungan mempunyai manfaat bagi internal perusahaan untuk memberikan laporan mengenai pengelolaan internal, yaitu keputusan manajemen mengenai pemberian harga, pengendalian biaya *overhead* dan penganggaran modal (*capital budgeting*). Singkatnya akuntansi lingkungan bermanfaat bagi perusahaan sebagai salah satu poin pertimbangan untuk mencapai *green company* [10].

Akuntansi lingkungan untuk tujuan internal perusahaan sering disebut juga EMA. Keberhasilan EMA dalam menyajikan informasi secara lengkap butuh didukung oleh beberapa disiplin ilmu *non accounting*, yaitu *environmental science, environmental law and regulation, finance and risk management*, serta *management policies and control system*. Keakuratan informasi pada EMA sangat berguna untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta kelestarian alam secara keseluruhan [10]. Berikut ini merupakan gambaran tugas yang dilakukan di perusahaan pada tingkat fungsional, yaitu:

1. manajer senior pada tingkat institusi menetapkan kebijakan lingkungan dan menilai kinerja lingkungan;
2. manajer lingkungan pada tingkat operasional mengimplementasikan kebijakan lingkungan;
3. staff lingkungan dilibatkan dalam pengambilan keputusan modal untuk peralatan pengendalian lingkungan.

Pada tingkat perusahaan multinasional, fokus pada lingkungan merupakan suatu kewajiban. Karena perusahaan tersebut berada dibawah standard internasional yang dipantau oleh PBB (WHO), aktivis lingkungan internasional (*green peace*), dan lain-lain. Perusahaan multinasional cukup disorot oleh berbagai pihak, sebab perusahaan tersebut sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan di negara-negara berkembang yang implementasi peraturannya masih lemah serta kesadaran penduduknya akan lingkungan masih rendah.

Environmental Auditing (EA) merupakan pelengkap dari EMA. Jika EMA berfungsi untuk mengukur kinerja perusahaan dan lingkungannya, maka EA adalah memastikan laporan dari EMA telah dibuat sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris (*board of director*). Pada EA yang

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

diukur adalah kepatuhan tiap fungsi dalam perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris dan penilaian mengenai kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan data dari tiap fungsi di perusahaan. Orang yang melaksanakan fungsi pengauditan/pemeriksaan dalam hal ini adalah internal auditor. Internal auditor berfungsi untuk menjamin bahwa laporan keuangan internal telah menyajikan data yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan dewan komisaris. Keberadaan internal auditor dalam hubungannya dengan lingkungan adalah menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam perusahaan sudah mematuhi kebijakan lingkungan yang ditetapkan perusahaan (dewan komisaris).

EMA ini, perkembangannya masih sangat muda dan belum cukup kokoh pondasinya dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dukungan dunia pendidikan dan praktisi dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan EMA tersebut.

Implementasi EMA di perusahaan multinasional membutuhkan departemen lingkungan untuk melakukannya. Departemen lingkungan dikelola oleh manajer lingkungan untuk memastikan unsur-unsur lingkungan dipertimbangkan dalam setiap aktivitas di perusahaan. Agar kinerja lingkungan pada perusahaan dapat ditingkatkan perlu mengintegrasikan departemen manajemen lingkungan dengan departemen operasional. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat menjamin bahwa operasional sehari-harinya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Referensi [10] menunjukkan bahwa fungsi departemen lingkungan dalam proses integrasi tersebut adalah:

1. meneliti dan mengawasi perubahan konteks lingkungan dari bisnis;
2. mengidentifikasi informasi-informasi kritis;
3. mengharuskan berubah untuk kinerja dan praktik-praktik lingkungan;
4. mensahkan dan menghubungkan informasi tersebut untuk menyakinkan ketaatan dengan ketentuan pemerintah (undang-undang).

2.3.2 Akuntansi Lingkungan untuk Eksternal

Penerapan akuntansi lingkungan untuk eksternal lebih ditujukan untuk mematuhi peraturan pemerintah atau persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pasar modal. Jadi akuntansi lingkungan untuk eksternal adalah bagaimana merumuskan akuntansi keuangan untuk pelaporan keuangan dikombinasikan dengan kebijakan lingkungan.

Perkembangan akuntansi lingkungan di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Australia. Pada akuntansi lingkungan untuk eksternal ini yang berperan cukup penting adalah lembaga penyusun standard akuntansi dan badan pengelola pasar modalnya. Di Indonesia, peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat mendongkrak ketertinggalan negara Indonesia untuk berperan aktif dalam melindungi lingkungan.

3. PENUTUP

Akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Selama ini, laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan. Kalau diperhatikan, pemakai informasi tidak hanya pihak-pihak tersebut. Banyak pihak lain yang juga memerlukan informasi keuangan, yang selayaknya mendapatkan perhatian yang sama. Selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya [2].

Akuntansi lingkungan merupakan sarana untuk melaporkan operasional suatu lembaga (negara/kota/perusahaan/organisasi) yang dikaitkan dengan lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Perusahaan yang hanya mementingkan profit dan tidak peduli pada lingkungan akan terkena *externalities* berupa boikot dari konsumen, protes dari aktivis lingkungan hidup, protes dari pemegang sahamnya dan mungkin dari karyawannya sendiri. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa perusahaan yang merekayasa laporan keuangan supaya terlihat ikut serta dalam perlindungan lingkungan. Pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak melakukannya. Namun perusahaan yang berperilaku tidak etis

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

tersebut, akhirnya akan ketahuan dan akibatnya akan dijauhi oleh masyarakat. Perusahaan yang dijauhi masyarakat akan berakibat bangkrut.

Pengungkapan akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang memang masih sangat kurang. Referensi [6] menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara sanksi hukum dengan pengungkapan akuntansi lingkungan yang wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, semakin keras sanksi hukum yang berlaku di suatu negara, akan semakin mengurangi penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak regulator memiliki kekuatan untuk menekan pihak perusahaan dalam meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka. Sebagian besar pengungkapan informasi sosial di laporan keuangan tahunan (*annual reports*) memuat informasi mengenai tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat. Akuntansi lingkungan telah menjadi topik yang perlu mendapat perhatian akuntan. Isu ini menjadi penting karena perusahaan perlu mempertanggungjawabkan dampak aktivitas operasinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi tradisional hanya memberikan informasi ekonomi terutama yang bersifat keuangan kepada investor dan kreditor untuk pengambilan keputusan. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja lebih luas untuk memperbaiki ukuran kinerja yang telah ada. Ukuran kinerja tradisional dipandang kurang memadai untuk tujuan *sustainability development*.

Dampak aktivitas perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Pentingnya akuntansi lingkungan yang dikenal dengan *Sustainability Reporting*, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Ada lima cara untuk meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan, yaitu (1) menyusun standar akuntansi lingkungan, (2) mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada, (3) memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* dan *Sustainability Reporting*, (4) melakukan audit lingkungan, dan (5) mengembangkan mekanisme *Good Corporate Governance* untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Darwin, “Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia,” *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.
- [2] Financial Accounting Standards Board (FASB), *Statement of Financial Accounting Concepts No.1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*, Stamford: Connecticut, 1978.
- [3] Fr. R. R. Anggraini, “Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta),” *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- [4] G. Aras, and D. Crowther, “Evaluating Sustainability: a Need for Standards,” *Issues in Social and Environmental Accounting*, vol. 2, no. 1, pp. 19-35, June 2008.
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- [6] J. L. Mobus, “Mandatory Environmental Disclosure in Legitimacy Theory Context,” *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 18, no. 1, pp. 492-517, 2005.
- [7] Lily, “Indonesia Sustainability Reporting Award,” *Akuntansi*, edisi 47, tahun XII, pp. 17, Juli 2005.
- [8] M. E. Porter, and M. R. Kramer, “Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility,” *Harvard Business Review*, pp. 1-15, December 2006.
- [9] M. Gaffikin, *Accounting Theory Research, Regulation and Accounting Practice*, N. S. W.: Pearson Education, 2008.
- [10] M. Yakhou, and V. P. Dorweiler, “Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy,” *Business Strategy and The Environment*, vol. 13, pp. 65-77, 2004.
- [11] P. Kotler, and N. Lee, *Corporate Social Responsibility*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005.
- [12] S. Wisnu, “Corporate Social Responsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan di Sekitarnya,” de_rechter_2007@blog.uns.ac.id., 26 November 2009.
- [13] Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008.
- [14] Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997.
- [15] Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal, 2007.
- [16] Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, 2007.
- [17] Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen, 1999.